



PUTUSAN

Nomor 286 Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Giri Kencanan, 24 Oktober 1984, gema islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Raya Wijaya Kusuma, RT 001, RW 006, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Giri Kencana, 24 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.AGM. pada tanggal 25 Juni 2019 yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/15/III/2017, tertanggal 13 Maret 2017, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Pemohon di Jl. Raya Wijaya Kusuma, RT 001, RW 006, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak **lahir pada tanggal 19 Januari 2018;**

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4.---Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 tahun, kemudian sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Perselisihan tempat tinggal Pemohon menginginkan Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Jl. Raya Wijaya Kusuma, RT 001, RW 006, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, sedangkan Termohon menginginkan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5.Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 yakni antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jl. Raya Wijaya Kusuma, RT 001, RW 006, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon;

6.-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.--Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8.Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair.

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 3.----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan nomor 286/Pdt.G/2019/ PA.AGM tanggal 27 Juni 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703122410840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 Januari 2014 ;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/15/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahwa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup, telah dinazegellend telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P.1, dan P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pepaya, RT 03, RW 02, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kerkap Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi menerangkan dirinya adalah paman Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah bertempat tinggal terakhir di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun kurang kurang lebih 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak sepakat tempat tinggal Pemohon menginginkan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Harjo,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pinang Raya sedangkan Termohon menginginkan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun.

- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat di Jalan Pepaya, RT 03, RW 02, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kerkap Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah bertempat tinggal terakhir di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun kurang lebih 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak sepakat tempat tinggal Pemohon menginginkan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya sedangkan Termohon menginginkan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun.
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, untuk memepersingkat uraian putusan maka semuanya hal telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak sepakat tempat tinggal Pemohon menginginkan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di di Jalan Raya Wijaya Kusuma Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon menginginkan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi satu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua orang saksi Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- 1.---Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Januari 2017 dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- 2.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertegkaran dikarenakan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sepakat tempat tinggal Pemohon menginginkan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya sedangkan Termohon menginginkan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun.

3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sudah 5 bulan;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 5 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع عليهم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00,- (enam ratus t iga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaedah 1440 oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I

Ketua Majelis,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Lisma Haryati, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp	500.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);